



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait implementasi hak interpelasi dan hak angket DPRD terhadap pemberhentian bupati dan / wakil bupati, fungsi DPRD sangat penting baik dalam mewakili suara masyarakat maupun berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, demi mencapai pemerintahan yang berdaulat dan demokrasi, adil dan sejahtera, sehingga DPRD wajib melakukan fungsinya untuk mengawasi apa saja yang terjadi dalam pemerintahan di daerah kabupaten sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 153 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jelas sekali penegasan terkait bahwa DPRD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten / kota dan juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan dan DPRD berhak meminta hasil verifikasi dari pemeriksa keuangan. Adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bupati dan / wakil bupati akan mengalami krisis kepercayaan publik, DPRD dalam hal ini memiliki hak interpelasi dan hak angket ketika publik atau masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintah sesuai yang telah diatur dalam pasal 159 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak

Interpelasi DPRD tersebut meminta keterangan kepada bupati dan / wakil bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak DPRD kabupaten / kota DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah daerah kabupaten / kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut bukan hanya menjadi teks saja namun menjadi aturan dan acuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sehingga fungsi DPRD nyata sesuai tujuan negara yaitu mewakili masyarakat dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan.

2. Adanya ketidaksinkronan antara keputusan gubernur dengan putusan pengadilan merupakan suatu permasalahan hukum yang perlu diperbaiki dan diselesaikan. Seharusnya pemberhentian kepala daerah yaitu bupati dan / wakil bupati dilaksanakan setelah adanya pembuktian dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian bupati dan / wakil bupati tidak efektif apabila sebelum ditetapkan oleh pengadilan dalam hal ini hakim, karena tindak pidana itu masih dugaan, jadi perlu dibuktikan dan diputus oleh hakim. Kewenangan terkait pemberhentian bupati dan / wakil bupati, supaya asas praduga tak bersalah dapat berlaku, tetapi mengganggu putusan atau ketetapan pengadilan, namun juga tidak dapat memberhentikan bupati dan / wakil bupati dari jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian bupati dan / wakil bupati yang dilakukan oleh gubernur tanpa menunggu putusan dari pengadilan adalah suatu permasalahan hukum,



yang tidak tercapai kepastian hukumnya. Pemberhentian bupati dan / wakil bupati dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Tujuannya adalah supaya keputusan yang ditetapkan oleh gubernur terhadap bupati dan / wakil bupati ada kesesuaian, antara keputusan pemberhentian tersebut dengan putusan pengadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai. Akibat pemberhentian bupati dan / wakil bupati tanpa adanya putusan pengadilan berdampak pada pelanggaran hak asasi, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan, untuk itu dugaan tersebut harus dibuktikan dan diputus oleh pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Implementasi hak interpelasi dan hak angket DPRD digunakan secara maksimal agar dapat memberikan dampak positif bagi pemerintahan yang ada didaerah kabupaten, dan dijadikan sebagai bukti dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati dan / wakil bupati. Apabila DPRD tidak konsisten dalam menggunakan hak tersebut, maka akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. DPRD menggunakan hak tersebut dua kali dalam setahun agar pengawasan terhadap pemerintah lebih efektif. DPRD dipilih untuk mewakili aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sehingga DPRD terlibat dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan berlandaskan dengan aturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat. Hak interpelasi dan hak angket tersebut juga salah satu implementasi pengawasan DPRD terhadap birokrasi pemerintahan yang disangkakan kurang berjalan dengan efektif, karena krisis



kepercayaan publik akibat dugaan pelanggaran yang ada. Maka dalam hal ini, seharusnya DPRD melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menanyakan kepada bupati dan / wakil bupati terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut, setelah itu DPRD melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu perintah dari kepolisian, sehingga dengan dilakukannya hak pengawasan tersebut, fungsi DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan terlaksana dengan baik dan dugaan pelanggaranpun dapat diselesaikan dengan cepat dipegadilan. DPRD juga harus netral dan adil dalam menggunakan haknya tersebut, jika bupati dan / wakil bupati satu partai dengan DPRD, harus tetap konsisten menegakkan keadilan dengan tetap melaksanakan proses penyelidikan, maka dengan demikian etika profesi DPRD dapat dikatakan baik dan tidak mengutamakan kepentingan partai politik namun kebenaran dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agar supaya tidak terjadi ketidaksinkronan antara keputusan gubernur dengan putusan pengadilan maka pemberhentian kepala daerah (bupati dan / wakil bupati) efektif berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*), demi mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum. Setiap tersangka harus dilindungi oleh hukum untuk memperoleh keadilan, supaya tidak berakibat pada pelanggaran hak asasi seharusnya bupati dan / wakil bupati tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa bupati dan / wakil bupati bersalah. Pasal 18 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa sertiap tersangka tidak boleh



dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu bupati dan / wakil bupati tidak diberhentikan dari jabatannya, agar ada kesinkronan antara keputusan gubernur dengan putusan pengadilan.



DAFTAR BACAAN

- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehino, 2001, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Syafie, Inu Kencana, 2010, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Alqayum, M Sadmi, 2014, Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah, *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Fakultas Hukum Volume I, Nomor, 2 Oktober* hlm. 7-8.
- Budiyono, 2013, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*, Flat Justitia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Januari-April, hlm. 11.
- Kristiyanto, Eko Noer, 2014, Jurnal Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Volume 1, Nomor 3, Desember, hlm. 10.



Mahsyar, Abdul, 2011, Jurnal Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Pespektif Administratif Publik, Volume I, Nomor 2, Oktober, hlm. 82.

S, Resky Erawati, Jurnal Peranan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima, Studi Kasus Putusan No. 191/Pdt.G/2010/PN.Mks., hlm. 10.

Tunggal, Alfines, 2013, Jurnal Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman, 19 Desember, hlm. 3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

